



FENNIZAR WULANDARI SIWI, S.H.,M.Kn

NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Nomor : AHU-00034.AH.02.01., Tahun 2015, Tanggal 20 Februari 2015
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
Nomor : 223/KEP-17.3/X/2014, Tanggal 17 Oktober 2014

SALINAN

Nomor : 026-

Tanggal : 04-05-2018

A k t a : YAYASAN PINISI

Jl. Sawunggaling No.146, Jemundo, Taman, Kabupaten Sidoarjo
Telp 031 7876191, Email : fennizar_wulandari.siwi@yahoo.com

PENDIRIAN
YAYASAN PINISI

Nomor : 02.-

—Pada hari ini, Jumat, tanggal 04-05-2018 (empat Mei dua ribu delapan —
belas).—

—Mulai pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol) Waktu Indonesia Barat—
sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini.—

—Menghadap kepada saya, FENNIZAR WULANDARI SIWI, Sarjana —
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sidoarjo dengan dihadiri oleh —
saksi – saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan —
disebutkan pada bagian akhir akta ini :—

1. Tuan SOEGENG RIYADI, lahir di Probolinggo, pada tanggal 14-09-1977
empat belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Jl. Johar III/8 Rewwin,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Wedoro, Kecamatan —
Waru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3515181409770009, —
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan
tanggal 09-09-2017 (sembilan September dua ribu tujuh belas), akan
tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c
Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/296/SJ, tanggal
29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku
seumur hidup;—

2. Tuan RAHARJO WASISTO, Ahli Madya, lahir di Surabaya, pada
tanggal 08-11-1980 (delapan Nopember seribu sembilan ratus delapan
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, —
Karangrejo Sawah 10/8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,



Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578040811800001, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan tanggal 08-11-2017 (delapan Nopember dua ribu tujuh belas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup; _____

3. Tuan **BAKTI NUGROHO DWI KUSHADIANTO**, Sarjana Teknik, lahir di Lumajang, pada tanggal 22-07-1981 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Malang, Jl. Watu Gong No. 46, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, — pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3573052207810005, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan tanggal 09-09-2017 (sembilan September dua ribu tujuh belas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup; _____

—Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar —
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)._____

—Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan _____
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap —
sepakat _____

dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN PINISI

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan")

berkedudukan dan berkantor pusat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo ;

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

a. Sosial;

b. Kemanusiaan;

c. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. Dibidang Sosial antara lain:

- Lembaga formal dan nonformal;

- Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda;

- Rumah sakit, poliklinik, laboratorium;

- Pembinaan olah raga, penelitian dibidang ilmu pengetahuan; _____
- Studi banding; _____
- Play group; _____
- Pendidikan taman kanak-kanak; _____
- Pendidikan sekolah dasar; _____
- Pendidikan sekolah menengah pertama; _____
- Pendidikan sekolah menengah atas; _____
- Perguruan tinggi / universitas; _____
- Lembaga kursus keterampilan; _____
- Lembaga kursus komputer; _____
- Lembaga kursus dan pelatihan; _____
- Penyuluhan untuk masyarakat yang membutuhkan informasi sosial, budaya dan kesehatan; _____
- Mengadakan atau memberikan program beasiswa bagi pelajar yang berprestasi; _____
- Penitipan bayi, balita dan anak; _____
- Memberikan bantuan kepada anak yatim dan kaum du'afa; _____
- Pengumpulan dana dari Alumni untuk pemberian beasiswa; _____

b. Dibidang Kemanusiaan antara lain : _____

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam. _____
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. _____
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan. _____
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka. _____
- Memberikan perlindungan konsumen. _____
- Melestarikan lingkungan hidup. _____

c. Dibidang Keagamaan antara lain: _____

- Mendirikan sarana ibadah. _____

- Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan terdiri dari bentuk uang tunai yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. Wakaf;-----
- c. Hibah;-----
- d. Hibah Wasiat; dan-----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar-----

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas;-----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang — tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. —
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. —
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang — diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. —
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang — perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang — berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai — dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. —
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. —
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota — Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya — kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan — keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. —
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya — dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut — kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal — pengunduran dirinya. —

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. —
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila — Anggota Pembina tersebut : —
 - a. Meninggal dunia; —
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis — sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); —
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan undangan — yang berlaku; —

- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; _____
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. _____

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. _____
2. Kewenangan Pembina meliputi : _____
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; _____
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; _____
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; _____
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan _____
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; _____
 - f. Pengesahan laporan tahunan; _____
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan; _____
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. _____

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, —
Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku —
sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. —
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, —
anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. —
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, —
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal —
panggilan dan tanggal rapat. —
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, —
dan acara rapat. —
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat —
kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik —
Indonesia. —
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan —
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di —
manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina —
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh —
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. —
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina
lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. —

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang —
mengikat apabila : —
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina. —

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua. —
 - c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, — dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. —
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. —
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. —
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. —
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : —
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. —
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; —
 - c. Suara yang abstain, dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam —

- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani —
Oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. _____
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak —
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. _____
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan —
Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah —
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan —
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta —
menandatangani persetujuan tersebut. _____
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), —
Mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil —
dengan sah dalam Rapat Pembina. _____
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat —
Mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling —
lambat 5 (lima) bulan, setelah tahun buku Yayasan ditutup. _____
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : _____
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun —
yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai —
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. _____
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus. _____
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan. _____
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan —
Yayasan. _____

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan ———
Berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ———
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas ———
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku —
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. —

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan ———
Yayasan yang sekurang kurangnya terdiri dari : ———
 - a. seorang Ketua; ———
 - b. seorang Sekretaris; dan ———
 - c. seorang Bendahara; ———
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang—
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. ———
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu)—
orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. ———
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) —
Orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. ———

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang ———
Perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ———
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang ———
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara ———
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun —
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ———
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka —
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. ———

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus—
Yayasan : _____
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, —
dan Pengawas; dan _____
b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. —
c. penentuan mengenai gaji, upah, honorarium untuk pengurus _____
ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan _____
yayasan; _____
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus—
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. _____
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. _____
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan _____
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. _____
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan
penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan _____
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. _____
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau
Pelaksana Kegiatan. _____

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : _____

1. meninggal dunia; _____
2. mengundurkan diri; _____
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. _____
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. _____
5. masa jabatan berakhir. _____

_____ TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS _____

_____ Pasal 16 _____

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. _____
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. _____
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang _____ Ditanyakan oleh Pengawas. _____
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : _____
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan; _____
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam _____ berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri; _____
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; _____
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; _____

- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta —
mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; —
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan —
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau —
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut —
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; —
6. Pembuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf —
a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. —

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal sebagai berikut
dibawah —

ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pembina : —

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; —
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; —
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan —
Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau
seseorang yang berkerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. —

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta
mewakili Yayasan. —
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum
atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, seorang Ketua lainnya bersama sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. _____

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. _____

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. _____

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. _____

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. _____

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. _____

_____ PELAKSANA KEGIATAN _____

_____ Pasal 19 _____

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. _____

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan _____ keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat

diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. —————

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. ———
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ———

————— Pasal 20 —————

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota-Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus — bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. —————
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan — kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. —

————— RAPAT PENGURUS —————

————— Pasal 21 —————

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas — permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau — Pembina. —————
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak — mewakili Pengurus. —————
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota — pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda — terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak — memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —————
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, — tempat, dan acara rapat. —————

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat—
kegiatan Yayasan. —————

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik —
Indonesia dengan persetujuan Pembina. —————

————— **Pasal 22** —————

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. —————

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat—
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih
oleh dan dari Pengurus yang hadir. —————

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam
Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. —————

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat —
apabila : —————

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. —————

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak—
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. —

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat —————
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat; —————

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Pengurus pertama. —————

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang —
mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

————— **Pasal 23** —————

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah

- untuk mufakat. _____
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. _____
 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul _____ ditolak. _____
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara Tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. _____
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. _____
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. _____
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul _____ yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. _____

_____ P E N G A W A S _____

_____ Pasal 24 _____

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan _____ pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. _____
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. _____
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. _____

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. _____
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus _____ menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. _____
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. _____
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka _____

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian- sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas

permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. —

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. —

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. —

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. —

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. —

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. —

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. —

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. —

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: —

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. —

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. —

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, — harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat —

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat-kegiatan Yayasan.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu

secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan-keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus

menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar

akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan

pengumuman di kantor Yayasan;

- apabila yayasan :

a. memperoleh bantuan Negara Republik Indonesia, bantuan luar

negeri atau pihak lain.

b. mempunyai kekayaan di luar wakaf.

Ikhtisar laporan tahunan yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik

dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Pembubaran Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan

keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3- (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang Pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan

persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan Tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan Kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, — Dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan — kekayaan yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai — likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan — hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat — keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. —

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan—
Juga menunjuk likuidator. —————
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan ———
Perundang undangan di bidang kepailitan. —————
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian ———
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung —
jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi ———
likuidator. —————
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan ———
Kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia. —————
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib ———
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia. —————
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran
yayasan kepada Pembina. —————
9. Dalam hal laporan mengenai Pembubaran yayasan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku
bagi pihak ketiga. —————

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang

mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. PEMBINA

Ketua

: **Tuan STEVE MARIO VIRDIANTO**

lahir di Jakarta, pada tanggal 09-09-1978

(sembilan September seribu sembilan ratus

tujuh puluh delapan), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya

Perum Green Lake BI Nomor : 2, Rukun

Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan
Wonorejo, Kecamatan Rungkut, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk nomor : _____
3276030909780010; _____

b. PENGURUS

Ketua : Tuan SOEGENG RIYADI, tersebut diatas; —

Sekretaris : Tuan BAKTI NUGROHO DWI _____
KUSHADIANTO, Sarjana Teknik, tersebut —
didas ; _____

Bendahara : Tuan RAHARJO WASISTO, Ahli Madya, —
Tersebut diatas; _____

c. PENGAWAS

Ketua : Tuan HOZAIRI, lahir di Pamekasan, pada —
tanggal 23-03-1981 (dua puluh tiga Maret —
seribu sembilan ratus delapan puluh satu), —
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Surabaya, Rukun Tetangga 009, Rukun —
Warga 001, Kelurahan Sememi, Kecamatan -
Benowo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3578192303810002, yang tertulis
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku
sampai dengan tanggal 23-03-2017 (dua puluh
tiga Maret dua ribu tujuh belas), akan tetapi
berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto
pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor : 24
Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup; _____

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. _____

Pengurus Yayasan dan atau saya, Notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan _____ kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang _____ berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam _____ bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh _____ pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. _____

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas _____ menyatakan : _____

—Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, dan _____ identitas para penghadap sesuai surat, dokumen, bukti, dan tanda _____ pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung _____ jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap _____ juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. _____

—Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan dan atau _____ sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara _____ dan atau oleh para penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu _____

yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacaranya. _____

--Bahwa apabila ternyata para penghadap lalai dan tidak memenuhi _____ maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau _____ pelaporan terhadap Notaris dan atau pejabat yang terkait maka para _____ penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan atau pejabat _____ yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama para penghadap _____ melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan atau gugatan dan atau _____ laporan tersebut di atas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacaranya, tidak ada yang di kecualikan; _____

--Bahwa dengan dilakukan pembacaan akta ini maka para penghadap yang bertanggung jawab atas isi akta ini. _____

--Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan dari minuta akta (akta otentik), initerdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta _____ (otentiknya). _____

_____ DEMIKIAN AKTA INI _____

Dibuat sebagai salinan dan dilangsungkan di Sidoarjo, pada hari dan _____ tanggal disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : _____

1. **Nyonya SUWARTI**, lahir di Surabaya, pada tanggal 16-11-1975 (enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Desa _____ Cangkringsari, Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kecamatan Sukodono,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515145611750005, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku sampai dengan tanggal 16-11-2017 (enam belas Nopember dua ribu tujuh belas), akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup, dan; _____

2. **Nyonya SUGIATI**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 21-07-1978 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Gilang, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 007, Gilang Gang Kamboja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3515136107780004; _____

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. _____

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini dan isinya telah dimengerti oleh para penghadap dan para saksi tersebut, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. _____

— Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. _____

— Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

— Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



NOTARIS DI KABUPATEN SIDOARJO



FENNIZAR WULANDARI SIWI, S.H., M.Kn

